

ABSTRAK

Handoko, Priyo 2016. Nikah Sirri di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun (Kajian Sosiologi Hukum). **Skripsi**, Program Study Ahwalu Syahsiah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing : Dr. Saifullah M.Ag,
Kata Kunci : Nikah Sirri, Sosiologi Hukum

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan peraturan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1975. Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari perkawinan sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989. Meskipun dari sisi hukum Islam nikah siri ini tidak mengakibatkan pernikahan itu batal atau tidak sah, tetapi dari hukum positif nikah ini dianggap tidak melalui prosedur yang sah karena tidak mencatatkan pernikahannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengungkapkan nikah sirri maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana pendapat masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun terhadap nikah sirri ? dan (2) mengapa terjadi nikah sirri pada masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ? penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dimana pengambilan sampelnya menggunakan pengamatan berperan serta.

Dari penelitian yang dilakukan, ketaatan para pelaku nikah sirri dipengaruhi beberapa faktor yaitu indoctrination, habituation, utility dan group identification. Terdapat perbedaan perspektif antara pemuka agama dan modin setempat. Pemuka agama berpendapat bahwa pernikahan tanpa adanya pencatatan tidak mempengaruhi keabsahan nikah. Sedangkan pendapat modin setempat yaitu pencatatan nikah merupakan wujud ketaatan kepada pemerintah.

Dari penelitian ini, beberapa saran agar terciptanya sebuah kepastian hukum (a) kepada para pelaku nikah sirri agar segera mencatatkan pernikahannya agar memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, (b) bagi pemerintah dan aparat penegak hukum agar memberikan perhatian lebih terhadap nikah sirri agar tidak terjadi pemahaman ambigu tentang undang-undang perkawinan dan hukum Islam sehingga peraturan perkawinan dapat mengakomodir seluruh problematika yang berkembang saat ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan peraturan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1975. Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari perkawinan sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam.¹

Khusus berkenaan dengan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum perkawinan yang bersifat operasional dan diikuti oleh penegak hukum dalam bidang perkawinan itu merupakan ramuan dari fiqh munakahat menurut apa adanya dalam kitab-kitab fiqh klasik dengan disertai ulasan dari

¹ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan, (Jakarta: Perdana Media Cet.1, 2006), 2

pemikiran kontemporer tentang perkawinan dengan hukum perundang-undangan negara yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan²

Para ahli fiqh sepakat bahwa pelaksanaan akad nikah harus dihadiri oleh saksi-saksi, karena kehadiran saksi-saksi itu merupakan rukun dan hakikat dari perkawinan itu sendiri. Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu harus ada saksi berdasarkan hadits nabi.³

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa saksi dalam akad nikah merupakan rukun dari akad nikah. Beliau mengqiyaskan persaksian dalam akad nikah pada persaksian dalam akad mu'amalat. Kesaksian merupakan rukun dari akad mu'amalat. Menurut beliau akad nikah lebih utama dari akad mu'amalat. Oleh karena itu adanya saksi dalam akad nikah tentu lebih utama dan diperlukan daripada adanya saksi dalam akad mu'amalat. Beliau melakukan qiyas dalam hal ini, karena menurut beliau tidak ada nash yang dapat dijadikan dasar hukum bagi persaksian itu.⁴

Hadith Nabi riwayat Baihaqi dari Imran dari Aisyah mengajarkan bahwa nikah tidak sah tanpa wali dan dua orang laki-laki yang adi. Persaksian dalam akad nikah diperlukan untuk menunjukkan bagaimana besar dan penting arti perkawinan itu dalam hidup manusia sehingga apabila terjadi jangan

² Ibid.

³ Saidus Syahrar, Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaanya: Ditinjau dari Hukum Islam (Bandung: Alumni, 1976), 47

⁴ Ibid.

sampai menimbulkan keraguan kemudian hari. Untuk dapat menjadi saksi dalam akad nikah diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. berakal sehat
2. balig
3. beragama islam jika mempelai perempuan beragama islam
4. laki-laki dua orang, atau menurut ulama mazhab Hanafi dimungkinkan seorang laki-laki dan dua orang perempuan
5. adil(beragama dengan baik); ulama mazhab Hanafi membolehkan orang fasik menjadi saksi
6. mendengar dan memahami sighthat akad.

Kehadiran saksi-saksi ini semata-mata adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak apabila ada pihak ketiga yang meragukan sahnyanya perkawinan itu, maka adanya saksi-saksi dalam perkawinan dapat dipakai sebagai alat bukti yang dapat menghilangkan keraguan. Dengan kehadiran saksi dalam perkawinan, maka suami tidak mudah mengingkari isterinya, demikian juga sebaliknya istri tidak mudah mengingkari suaminya. Keyakinan masyarakat terhadap telah berlangsungnya perkawinan, akan lebih kuat karena adanya lembaga saksi ini.

Disamping saksi, untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu perkawinan ialah adanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang menerangkan bahwa kedua belah pihak telah melaksanakan akad nikah atau yang lazim disebut surat nikah. Walaupun surat nikah itu

bukan merupakan syarat atau rukun perkawinan, tetapi faedahnya besar sekali bagi pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan karena surat nikah ini dapat dipakai sebagai alat bukti yang lebih praktis daripada harus mendatangkan saksi-saksi. Dengan demikian pencatatan perkawinan itu perlu sekali dan wajib dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan perkawinan.

Mengenai saksi dalam perkawinan, Undang-undang perkawinan dalam pasal 26 ayat (1) mengatur sebagai berikut:

“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri”

Melihat isi dari pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya saksi dalam perkawinan merupakan suatu keharusan karena perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya. Dengan demikian ketentuan mengenai saksi dalam perkawinan dalam Hukum perkawinan Islam sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan tentang saksi melalui bagian keempat pasal 24 hingga pasal 26. pasal 24 menegaskan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.

Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Kemudian dalam pasal 25 disebutkan bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Pasal 26 menegaskan bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah setelah nikah dilangsungkan.⁵

Nikah bawah tangan, nikah agama, kawin siri atau lebih populer dengan istilah nikah siri merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN). Dinamakan siri karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, rahasia atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi.

Kalau kita lacak historis pemakaian istilah nikah siri ini, kita tidak akan menemukannya dalam literatur (kitab) fikih klasik maupun kontemporer manapun kapan istilah ini muncul, karena nikah siri merupakan istilah lokal yang hanya terjadi di Indonesia. Meskipun demikian, sistim hukum di Indonesia tidak mengenal istilah nikah siri dan tidak mengaturnya secara khusus dalam sebuah undang-undang.

Meskipun dari sisi hukum Islam nikah siri ini tidak mengakibatkan pernikahan itu batal atau tidak sah, tetapi dari hukum positif nikah ini

⁵ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta Cet . 1, 2011), 32-35

dianggap tidak melalui prosedur yang sah karena tidak mencatatkan pernikahannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, nikah ini tidak dikategorikan sebagai perbuatan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum positif. Bahkan nikah siri ini membawa implikasi negatif bagi pihak perempuan sekaligus bagi anak hasil dari nikah tersebut baik secara hukum maupun sosial.

Secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah; tidak berhak atas nafkah dan warisan suami jika meninggal dunia; dan tidak berhak mendapat harta gono gini. Secara sosial, istri pun sulit bersosialisasi dengan masyarakat karena perempuan yang melakukan nikah siri sering dianggap telah tinggal satu rumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (samenleven) atau dianggap sebagai istri simpanan.

Bagi anak, status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah (anak diluar nikah) dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu; dan anak tidak berhak atas nafkah dan warisan orang tuanya.

Tetapi mengapa nikah model ini masih banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Sebagai negara mayoritas penduduknya muslim, seharusnya aturan (undang-undang) yang berlaku sesuai dengan aturan Islam.

Meskipun dalam teks fiqh klasik tidak mensyaratkan adanya

pencatatan pernikahan, tapi dalam konteks kekinian, pencatatan pernikahan dapat dikategorikan sebagai saksi yang merupakan salah satu syarat pernikahan. Al-Qur'an menyebutkan :



“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”(QS :Al-Baqoroh ayat 282)⁶

Dalam Al-Quran surat al- Baqoroh ayat 282 tersebut dijelaskan anjuran untuk mencatat hutang piutang yang merupakan akad dalam bermuamalah sehari-hari. Sedangkan akad pernikahan merupakan akad yang lebih daripada hutang piutang. Kita ketahui bahwasanya akad pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Maka, bukankah pernikahan itu lebih berhak dan lebih perlu untuk dicatatkan. Pencatatan merupakan bukti otentik adanya suatu peristiwa

⁶ Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahan Bahasa Indonesia(Kudus :Menara Kudus, 2006), 48

pernikahan sebagai administrasi negara. Terdapat banyak manfaat adanya suatu pencatatan diantaranya sebagai kepengurusan akta anak dan kewarisan.

Adanya pernikahan sirri di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Suami yang menginginkan poligami secara sah tetapi tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama karena persyaratan untuk poligami belum cukup
2. Isteri yang telah ditalak dan masa iddahnya telah habis mengajukan gugatan cerai tetapi belum dikabulkan oleh pengadilan
3. Suami yang telah menceraikan isterinya secara sirri tetapi tetap tinggal serumah
4. Calon mempelai yang sudah lanjut usia dan menginginkan pernikahan tanpa adanya publikasi
5. Adanya pemuka agama yang berkenan menikahkan sirri

Berangkat dari kejadian tersebut, penulis tertarik untuk membahas masalah ini sebagai bahan pembahasan yang lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis menjadikan sebuah kajian yang berjudul “Nikah Sirri di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun (Kajian Sosiologi Hukum)”dikarenakan penulis ingin mengetahui perpektif hukum islam tentang nikah sirri dan alasan yang melatarbelakangi adanya pernikahan sirri di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang penulis susun dalam bentuk skripsi.

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah memahami judul skripsi ini, maka perlu penegasan istilah sebagai berikut :

1. Nikah sirri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, menurut agama Islam sudah sah⁷
2. Sosiologi hukum adalah kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat.⁸

C. Pembatasan Masalah

Adanya pernikahan sirri di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Suami yang menginginkan poligami secara sah tetapi tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama karena persyaratan untuk poligami belum cukup
2. Isteri yang telah ditalak dan masa iddahnyanya telah habis mengajukan gugatan cerai tetapi belum dikabulkan oleh pengadilan

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 614

⁸ Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 17

3. Suami yang telah menceraikan isterinya secara sirri tetapi tetap tinggal serumah
4. Calon mempelai yang sudah lanjut usia dan menginginkan pernikahan tanpa adanya publikasi
5. Adanya pemuka agama yang berkenan menikahkan sirri

D. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengemukakan dua rumusan masalah sebagai fokus pembahasan dalam skripsi ini. Rumusan masalah ini adalah sebagai inti pembahasan dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun terhadap nikah sirri ?
2. Mengapa terjadi nikah sirri pada masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengetahuan masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun terhadap nikah sirri

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan nikah sirri pada masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan kajian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang hukum islam yang berkaitan dengan pernikahan sirri
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat umum khususnya calon pengantin yang akan melakukan pernikahan sehingga pernikahan yang dilaksanakan tidak berdampak buruk dikemudian hari. Selain itu diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis lain sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih berbobot.

G. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya duplikasi terhadap penelitian atas objek yang sama terhadap karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan dengan pernikahan sirri adalah sebagai berikut:

1. Skripsi tentang “Praktik Nikah Sirri di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Menurut Undang-Undang no 1 th 1974” oleh Siti Masruroh. Mahasiswa STAIN Ponorogo jurusan Syariah prodi Ahwalu Syahsiyah tahun 2011. Dalam penelitian ini pembahasan yang difokuskan yaitu

- a. Bagaimana praktik nikah siri di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Menurut Undang-Undang no 1 th 1974
- b. Faktor apa yang mempengaruhi praktik nikah siri di masyarakat Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Menurut Undang-Undang no 1 th 1974

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis undang-undang No. 1 th 1974 terhadap praktik nikah sirri di daerah tersebut dan faktor yang mempengaruhinya.

2. Skripsi tentang “Nikah Sirri Perspektif Para Pelaku (Study Sosiologi Hukum Atas Praktik Nikah Sirri di Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)” oleh Aan Andik Cahyono Mahasiswa STAIN Ponorogo jurusan Syariah prodi Ahwalu Syahsiyah tahun 2010. Dalam penelitian ini pembahasan yang difokuskan yaitu :

- a. Bagaimana pandangan para pelaku pernikahan sirri terhadap praktik pernikahan siri di Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

- b. Apa alasan yang melatarbelakangi sehingga mereka tetap melakukan pernikahan siri

Dalam skripsi tersebut lebih cenderung kepada kajian sosiologi hukum terhadap pendapat para pelaku nikah sirri didesa setempat.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat maupun lembaga sosial. Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji dan melakukan wawancara langsung dengan tokoh masyarakat di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun khususnya kepada Bpk Modin di Desa tersebut dan pemuka agama(kyai) yang berkenan menikahkan siri warga di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Selain itu juga pendapat dari pelaku nikah sirri dan pendapat tokoh masyarakat.

Ciri khas penelitian ini adalah pengamatan berperan serta. Pengamatan berperan serta adalah sebagai pengamatan yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu yang lama antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan subyek dan selama ini data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistimatis dan catatan tersebut

berlaku tanpa adanya gangguan. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, berpartisipasi penuh sekaligus pengumpul data. Sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Penulis mengadakan penelitian ini dikarenakan di Desa Krandegan terjadi kasus pernikahan sirri dan ingin mengetahui tingkat ketaatan terhadap hukum perkawinan di Desa tersebut

2. Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah pihak-pihak yang terkait dengan pernikahan sirri yaitu pelaku nikah sirri, Bapak Modin dan Pemuka Agama(Kyai) yang berperan sebagai fasilitator dalam nikah sirri di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun,

Selain itu, subyek penelitian dalam penulisan skripsi ini juga melibatkan tokoh masyarakat yang berpengaruh di desa tersebut sebagai tambahan informasi. Peran serta dari aparat penegak hukum dan masyarakat juga memengaruhi adanya pernikahan sirri di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

3. Sumber Data

Sumber data primer, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang ada di lapangan melalui penelitian⁹yaitu wawancara kepada pelaku nikah sirri.

Sumber data sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁰Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Dalam hal ini yaitu Bapak Modin dan Pemuka Agama yang berkenan menikahkan sirri di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

4. Teknis Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistimatis atas fenomena-fenomena yang diteliti.¹¹
- b. Interview, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung dengan

⁹ Amirudin, H. Zaenal Asikin, Pengantar Metode penelitian Hukum, cet I (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2006), 30

¹⁰ Ibid.,65

¹¹ Sutrisno hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 45

pihak-pihak terkait yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan¹² yang berkenaan dengan pernikahan sirri.

- c. Study literatur, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat langsung data-data yang berkaitan dengan data-data yang diperlukan.¹³

5. Teknik Pegolahan Data

Teknik pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali sebuah data yang diperoleh terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, keserasian satu sama lainnya.¹⁴
- b. Organising, yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi.

6. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis dengan mengumpulkan metode analisis sosiologi hukum atas alasan yang

¹² Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV Alpa Beta, 2005), 73-74

¹³ Bambang Sugiono, Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002) 129

¹⁴ Ibid., 127

melatar belakangi adanya pernikahan sirri di desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

I. Sistimatika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka penulis susun skripsi ini dalam lima bab yang terdiri dari :

BAB I : Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isi yang meliputi latar belakang, penegasan istilah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistimatika pembahasan

BAB II : Bab ini membahas tentang landasan teori yang membahas tentang pernikahan, pernikahan dalam Peraturan Perkawinan di Indonesia, teori sosiologi hukum dan realitas pernikahan dalam kerangka teori sosiologi hukum.

BAB III : Dalam bab ini merupakan uraian dari gambaran umum desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, profil kemasyarakatan desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, nikah sirri di desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

BAB IV : Bab ini membahas tentang pendapat masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun terhadap

nikah sirri dan nikah sirri pada masyarakat Desa Krandegan
Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

PERNIKAHAN DAN TEORI SOSIOLOGI HUKUM

A. Pernikahan

1. Pengertian nikah

Kata nikah dalam bahasa Indonesia adalah kata benda (nomina) yang merupakan kata serapan dari bahasa arab, yaitu nakaha, yankihu nikahan. Nikah atau perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri (dengan resmi).¹⁵ Persyaratan pernikahan adalah :

- a. mempelai pria
- b. mempelai wanita
- c. dua orang saksi
- d. ijab
- e. qobul

Adapun tujuan adanya pernikahan yang utama yaitu ibadah. Pengertian ibadah sangat luas. Setiap perbuatan baik, bantuan kepada sesama, usaha produktif yang lazim bahkan setiap ucapan yang baik merupakan bagian dari ibadahnya seorang muslim yang benar kepada Penciptanya. Bila kedua suami isteri memperhatikan tujuan ibadah ini, maka dengan mudah akan saling mengerti dan belajar bertoleransi satu sama lain, mencintai Allah

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 614

dalam keluarga mereka dan terhadap yang lainnya serta mengatasi kesulitan-kesulitan dan kekurangan mereka.

Tujuan pernikahan yang lain yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak. Anak-anak merupakan pernyataan dari rasa keibuan dan kebapakan. Islam memperhatikan tersedianya lingkungan yang sehat dan nyaman untuk membesarkan anak keturunan. Melahirkan anak dan mengabaikannya merupakan suatu tindak kriminal.¹⁶

Sedangkan dalam Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Nikah sirri

a. Pengertian nikah sirri

Nikah sirri merupakan satu istilah yang dibentuk dari dua kata; nikah dan sirri. Kata nikah dalam bahasa Indonesia adalah kata benda (nomina) yang merupakan kata serapan dari bahasa arab, yaitu nakaha, yankihu nikahan. Nikah atau perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan

¹⁶ Basri Iba Ashghary, Perkawinan dalam Syariat Islam (Jakarta :PT Rineka Cipta, 1996), 4-5

perempuan untuk bersuami isteri (dengan resmi).¹⁷ Dan kata sirri adalah satu kata dalam bahasa arab yang berasal dari infinitif sirran dan sirriyyun. Secara etimologi, kata sirran berarti secara diam-diam atau tertutup, secara batin, atau di dalam hati. Sedangkan kata sirriyyun berarti secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi atau misterius.¹⁸ Kata sirri, sirran atau sirriyyun dalam bahasa Indonesia, bukanlah kata baku dan pemakaiannya pun belum populer. Namun demikian, kata sirri sebagai kesatuan dari dua kata (nikah dan sirri) pada sebagian masyarakat, terutama sebagian umat Islam di Indonesia cukup banyak dikenal.¹⁹

b. Konsep nikah sirri

Beberapa konsep nikah sirri yaitu:

- 1) bahwa nikah sirri merupakan jenis pernikahan dimana akad atau transaksinya (antara laki-laki dan perempuan) tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan (*i'lan*), tidak tercatat secara resmi dan sepasang suami-isteri hidup secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada orang lain selain mereka berdua (suami-isteri) yang mengetahuinya.²⁰

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 614

¹⁸ Achmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), 667

¹⁹ Dadi Nurhaedi, Nikah di Bawah Tangan: Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja (Jogjakarta: Saujana, 2003), 13-14

²⁰ Mahmud Syaltut, Al-Fatawa (t.k. :Dar al-Qalam, t.t.), 268-269

Para ahli fikih sepakat bahwa nikah sirri yang demikian itu tidak sah (batal) karena ada satu syarat sah nikah yang tidak dipenuhi yaitu kesaksian. Apabila dalam transaksi pernikahan terdapat para saksi dan dipublikasikan secara umum, maka pernikahannya tidak disebut sirri lagi dan sah menurut syariat. Namun, apabila kehadiran para saksi telah berjanji untuk merahasiakan dan tidak mempublikasikannya, para ahli fikih sepakat akan kemakruhannya dan berbeda pendapat dalam keabsahannya.²¹

- 2) konsep nikah sirri yang paling banyak dikenal yaitu suatu pernikahan yang dilakukan berdasarkan cara-cara agama islam, tetapi tidak dicatat oleh petugas resmi pemerintah, baik oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dipublikasikan. Jadi, yang membedakan nikah sirri dengan nikah umum lainnya secara islam terletak pada dua hal yaitu tidak tercatat secara resmi oleh petugas pemerintah dan tidak ada publikasi. Konsep nikah sirri seperti ini pada umumnya dianggap sah. Hal itu dapat dipahami karena secara fikih tidak mensyaratkan pencatatan nikah.²²

²¹ Nurhaedi, Nikah di Bawah Tangan, 15

²² Miftah Faridl, Masalah Nikah dan Keluarga (Jakarta: Gema Insani Press), 54

- 3) nikah sirri dalam pengertian suatu pernikahan yang mengikuti ketentuan agama dan tercatat oleh PPN atau KUA tetapi belum diadakan resepsi secara terbuka dan luas. Dalam pernikahan semacam ini, biasanya hanya memberitahu atau mengundang sebatas keluarga dekat atau tetangga. Penyebutan nikah sirri disini jelas belum adanya publikasi dalam bentuk acara walimah atau resepsi terbuk. Akad nikah yang tidak disertai walimah atau resepsi lebih karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan atau karena ada pertimbangan-pertimbangan lain.²³

c. Tujuan Nikah Sirri

Perilaku nikah sirri yang dilakukan dengan kesadaran, perencanaan dan pertimbangan rasional mempunyai tujuan sebagai berikut:

1) Tujuan yang bersifat normatif

Yang termasuk dalam kategori ini adalah keinginan unruk melegalkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena belum menikah. Didalamnya tersirat pengertian bahwa dengan menikah secara sirri berarti perbuatan yang semula dianggap maksiat, dosa dan mengakibatkan perasaan bersalah itu berubah statusnya menjadi tindakan atau perbuatan yang sah, halal bahkan berpahala.

Dalam konteks ini, banyak sekali perbuatan yang menurut norma agama dilarang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan karena belum

²³ Nurhaedi, Nikah di Bawah Tangan, 23-24

menikah, seperti bersama-sama ditempat sepi tanpa mahram, bermesraan, berciuman dan bersetubuh. Perbuatan-perbuatan tersebut akan berubah statusnya menjadi sah, halal bahkan berpahala melakukannya setelah yang bersangkutan menikah. Jadi, dalam konteks ini nikah sirri berfungsi sebagai lembaga sekaligus alat untuk melegalisasi perbuatan-perbuatan tertentu bagi para pelakunya.

2) Tujuan yang bersifat psikologis

Yang tergolong dalam kategori ini adalah untuk memperoleh ketenangan atau ketentraman jiwa. Tujuan ini dapat dimengerti karena semua orang yang normal menghendaki agar jiwanya senantiasa tenang dan tenteram.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hampir semua pelaku nikah sirri mengharapkan aspek ini seperti untuk mengatasi perasaan resah, gelisah, khawatir berbuat dosa dan lain-lain yang mengindikasikan adanya tujuan ini.

3) Tujuan yang bersifat biologis

Yang tergolong dalam kategori ini adalah untuk memperoleh pengaturan dan kepuasan seksual. Hal ini sangat manusiawi karena setiap manusia yang normal tentu memiliki kebutuhan seks dan biologis.

Demikian halnya dengan para pelaku nikah sirri. Merekapun membutuhkan penyaluran seksual. Memang, menikah bukanlah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan vital ini. Ada berbagai cara lainnya untuk memenuhi kebutuhan satu ini. Akan tetapi, dalam masyarakat yang tidak membolehkan budaya seks bebas (free sex) dan kumpul kebo (samen leven) seperti di negara Indonesia ini, pernikahan adalah lembaga yang memiliki fungsi paling pokok dan legal untuk memenuhi kebutuhan ini. Alasan itu sejalan dengan kenyataan bahwa keluarga adalah lembaga pokok yang merupakan wahana bagi masyarakat untuk mengatur dan mengorganisasikan kepuasan seksual.²⁴

B. Pernikahan dalam Peraturan Perkawinan di Indonesia

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah pertama, Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Sebagaimana bunyinya UU ini hanya mengatur tata cara pencatatan nikah, talak dan rujuk tidak materi perkawinan secara keseluruhan. Oleh karena itu tidak dibicarakan dalam pembahasan ini.

²⁴ Nurhaedi, Nikah di Bawah Tangan, 173-176

Kedua, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan hukum materiil dari perkawinan, dengan sedikit menyinggung acaranya. Ketiga, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. PP ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974. Keempat, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagian dari materi undang-undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama.²⁵

1. Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Undang-undang perkawinan disahkan oleh DPR-RI dalam sidang Paripurna tanggal 22 Desember 1973, setelah mengalami sidang selama tiga bulan. Undang-undang Perkawinan itu diundangkan sebagai UU No. 1 Tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶ Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran,

²⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan (Jakarta :Prenada Media, 2006), 20

²⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2

kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.²⁷

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan merupakan peristiwa penting sehingga perlu untuk dicatatkan. Adapun tujuan pencatatan tersebut adalah demi terselenggaranya ketertiban umum karena pencatatan nikah sebagai bukti adanya suatu pernikahan dan masuk dalam catatan administrasi Negara. Adanya akta nikah berpengaruh pada pengurusan surat-surat anak baik berupa akta kelahiran, kartu keluarga, pembuatan KTP maupun pembagian warisan.

2. Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Sumber rujukan bagi penyusunan KHI adalah sebagai berikut :

- a. UU No. 32 Tahun 1954, UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan PP No. 7 Tahun 1989
- b. Kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab. Mayoritas mazhab Syafi'i
- c. Hukum Adat yang berlaku di Indonesia yang lahir dari beberapa yurisprudensi

Kompilasi Hukum Islam lahir dengan berbagai pertimbangan antara lain bahwa sebelum lahirnya UU perkawinan, perkawinan umat Islam di Indonesia telah diatur oleh hukum agamanya baik sebelum kemerdekaan RI atau sesudahnya. Hukum agama yang dimaksud disini adalah fiqh munakahat

²⁷ Penjelasan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam penjelasan umum No. 4b

yang kalau dilihat dari materinya berasal dari mazhab syafi'i, karena mayoritas umat Islam Indonesia secara nyata mengamalkan mazhab syafi'i dalam keseluruhan amaliyah agamanya. Dengan telah keluarnya UU Perkawinan, maka UU Perkawinan itu dinyatakan berlaku untuk seluruh warga Indonesia yang sebagian besar adalah beragama Islam.²⁸

Kompilasi Hukum Islam menilai bahwa pencatatan nikah tidak mempengaruhi keabsahan nikah. Hanya saja tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam dikenal adanya itsbat nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.²⁹ Itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974

Sedangkan menurut KHI adanya pencatatan nikah masih dapat ditolerir terbukti dengan adanya itsbat nikah bagi mereka yang belum

²⁸ Ibid., 25

²⁹ Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2

memiliki akta nikah. Akan tetapi, KHI pun menilai pencatatan nikah merupakan suatu yang urgen sehingga adanya hal-hal yang bermasalah mengenai pencatatan pernikahan dapat mengajukan itsbat nikah sebagai solusi agar pernikahan yang telah dilangsungkan mempunyai kepastian hukum.

3. Perspektif Peraturan Menteri Agama Indonesia No. 11 Th 2007 tentang Pencatatan Nikah

Dalam Peraturan Menteri Agama Indonesia No. 11 Th 2007 tidak diketemukan adanya nikah sirri. Menurut Peraturan Menteri Agama Indonesia No. 11 Th 2007 semua pernikahan harus dicatatkan. Akta nikah adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan.³⁰ Buku nikah adalah kutipan akta nikah.³¹ Dalam peraturan inipun jelas tentang adanya sanksi yang tegas bagi petugas yang melanggarnya. Disebutkan dalam pasal 40 yaitu

- a. PPN dan penghulu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Pembantu PPN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi pemberhentian.

Dalam peraturan ini disebutkan secara tegas bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan. Bahkan, petugas yang memfasilitasi adanya pernikahan

³⁰ Ketentuan umum Peraturan Menteri Agama Indonesia No. 11 Th 2007 pasal 1 ayat 6

³¹ Ibid., ayat 7

tanpa adanya prosedur pencatatan yang berlaku, mendapatkan sanksi pemberhentian. Peraturan Menteri Agama mengharuskan setiap warga muslim untuk mencatatkan pernikahannya.

Peraturan Menteri Agama mengharuskan pencatatan pernikahan sebagai bukti otentik adanya suatu pernikahan. Pencatatan pernikahan bisa dikiyaskan dengan saksi dalam pernikahan. Adanya saksi dalam pernikahan merupakan salah satu rukun nikah. Maka, adanya pencatatan juga merupakan syarat sahnya suatu pernikahan.

C. Teori Sosiologi Hukum

Secara ontologis, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji hakikat kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Secara epistemologis, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan berbagai unsur yang menjadi kebutuhan hidupnya, yakni kebutuhan untuk saling berinteraksi dan berasosiasi. Pengaruh munculnya konflik akibat terhambatnya interaksi sosial atau disosiasi. Secara aksiologis, pengkajian terhadap masyarakat dengan segala kehidupannya berfungsi untuk meningkatkan perasaan hidup yang aman, damai, makmur dan sejahtera.³²

Bagian dari kajian sosiologi hukum yaitu gejala sosial yang muncul demi terselenggaranya suatu kaidah sosial, gejala sosial yang menyebabkan perlunya materi hukum yang baru atau revisi hukum, setiap tindakan masyarakat

³² Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 17

yang mengandung unsur-unsur hukum dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan berbagai unsur yang menjadi kebutuhan hidupnya, yakni saling berinteraksi dan berasosiasi³³

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah yakni sosiologi dan hukum. Secara terminologi, yang dimaksud hukum disini bukan ilmu hukum melainkan sebagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika berprilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan dan sebagainya yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bertindak untuk dirinya atau orang lain, dan perilaku atau tingkah polah lainnya yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, sosiologi hukum lebih tepat merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat. Kehadirannya dapat didahului oleh hukum dan sebaliknya oleh masyarakat, yang secara substansial gejala sosial menjadi bagian penting dari gejala hukum di masyarakat sebagaimana gejala hukum merupakan gejala sosial. Hubungan timbal balik inilah yang penting untuk dipelajari secara sosiologi dan filosofis.³⁴

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.,16

Kaidah-kaidah hukum yang dibentuk akibat adanya gejala sosial dapat menjadi hukum yang tertulis atau tidak tertulis. Hukum atau peraturan yang tertulis dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, instruksi presiden dan sebagainya. Sedangkan peraturan yang tidak tertulis merupakan perbuatan masyarakat yang bersifat tradisional-normatif seperti hukum adat. Sepanjang hukum tersebut menjadi bagian dari kehidupan sosial yang berfungsi terhadap mekanisme dan tata cara masyarakat bertingkah polah maka, maka sosiologi hukum menjadi sangat penting untuk dipelajari secara mendalam.

Didalam studi tentang sosiologi hukum itu mengandung dan memiliki beberapa karakteristik, ialah suatu sifat yang khas yang dimiliki sosiologi hukum itu adalah

- a. Sosiologi hukum bertujuan memberi penjelasan terhadap praktek-praktek hukum, seperti dalam pembuatan undang-undang, praktik peradilan dan sebagainya. Sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktik demikian itu terjadi, faktor apa yang mempengaruhi, latar belakang dan sebagainya.
- b. Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiris dengan usaha mengetahui antara isi kaidah dan didalam kenyataannya baik dalam data empiris maupun non empiris.
- c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama

merupakan obyek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatian utamanya ada pada pemberian penjelasan terhadap obyek yang dipelajarinya. Pendekatan ini memang sering menimbulkan salah satu dari kesalah pahaman, seolah-olah sosiologi ingin membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Padahal tentunya adalah tidak demikian. Maka penekanannya adalah bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian melainkan mendekati hukum dari segi obyektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata³⁵

2. Kepatuhan Hukum

Masalah kepatuhan (compliance) terhadap hukum bukan merupakan persoalan baru dalam hukum dan ilmu hukum. Namun, bagaimana ia dipelajari berubah-ubah sesuai dengan kualitas penelitian yang dilakukan terhadap masalah tersebut. Apabila masalahnya diselidiki secara filosofis dan yuridis, maka ia lebih didasarkan pada rasa perasaan saja seperti “kesadaran hukum rakyat”, “perasaan keadilan masyarakat” dan sebagainya. Pikiran yuridis tradisional menerima bahwa perilaku orang itu dibentuk oleh peraturan hukum. Pikiran tersebut menerima saja bahwa hukum itu akan dipatuhi oleh

³⁵ Munawir, Sosiologi Hukum (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 3-4

masyarakat. Jadi, antara peraturan hukum dan kepatuhan hukum terdapat hubungan linier yang mutlak.³⁶

Yang menjadi pusat perhatian adalah dasar-dasar dari kepatuhan tersebut. Menurut Bierstedt, maka dasar-dasar kepatuhan adalah

a. Indoctrination

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya kebudayaan lainnya, maka kaidah-kaidah telah ada waktu seseorang dilahirkan dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaidah-kaidah tersebut

b. Habituation

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi, apabila hal itu setiap hari ditemui maka lama kelamaan menjadi suatu

³⁶ Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 203

kebiasaan untuk mematuhi terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

c. Utility

Pada dasarnya manusia mempunyai suatu kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah karena kegunaan dari kaidah tersebut. Manusia menyadari bahwa kalau dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaidah-kaidah.

d. Group identification

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah-kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-

kadang seseorang mematuhi kaidah-kaidah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.³⁷

3. Kesadaran Hukum

Paham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada pikiran-pikiran yang menganggap bahwa kesadaran dalam diri warga-warga masyarakat merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul dalam proses penerapan daripada hukum positif tertulis. Didalam kerangka proses tersebut timbul masalah oleh karena adanya ketidaksesuaian antara dasar sahnya hukum (yaitu pengendalian sosial dari penguasa atau kesadaran warga masyarakat) dengan kenyataan-kenyataan dipatuhinya atau tidak ditaatinya hukum positif tertulis tersebut. Merupakan suatu keadaan yang dicita-citakan atau dikehendaki, bahwa ada keserasian proporsional antar pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran warga masyarakat dan kenyataan dipatuhinya hukum positif tertulis. Ide tentang kesadaran warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis diketemukan dalam ajaran tentang Rechtsgefühl atau Rechtsbewusstsein yang intinya adalah bahwa tak ada hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.³⁸

³⁷ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 323-325

³⁸ Ibid., 310

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat didalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam darimanusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai proses emanasi normatif, yakni kesatuan transendental antara kehidupan manusia yang isoterik dengan peraturan dan hukum yang membawa kehidupan pribadi dan sosialnya. Setelah manusia mengalami kesadaran hukum, hukum tidak berguna lagi karena hukum yang berlaku di dunia adalah pasal-pasal dan teks-teks yang mengancam manusia yang tidak pernah memiliki kesadaran hukum dan manusia pelanggar hukum. Dalam KUHP tentang segala bentuk tindakan kejahatan atau pelanggaran, terdapat pasal-pasal yang mengancam para penjahat dan pelanggar. Oleh karena itu, apabila masyarakat telah memiliki kesadaran hukum, hukum menjadi efektif tidak berguna sekaligus efektif telah berguna.³⁹

Efektif tidak berguna artinya tidak dibutuhkan lagi polisi, hakim, pengacara dan aparat penegak hukum lainnya karena hukum sudah dapat ditegakkan dengan baik. Hanya implikasinya terhadap kejaksanaan, kepolisian, hakim dan pengacara menjadi tidak berdampak secara ekonomis bahkan profesinya pun terancam mubazir. Efektif telah berguna karena hukum telah

³⁹ Saebani, Sosiologi Hukum , 197-198

menyadarkan masyarakat tentang haramnya berbuat jahat dan pedihnya hidup dalam penjara. Ancaman-ancaman dalam hukum telah membuat masyarakat sadar bahwa melakukan kejahatan merupakan perbuatan yang menyakiti diri sendiri. Demikian pula bagi narapidana yang telah menyadari dan bertobat sehingga penyesalannya merupakan akibat dari siksaan hukum yang menjerakannya dalam berbuat kejahatan.⁴⁰

D. Realitas Pernikahan dalam Kerangka Teori Sosiologi Hukum

Suatu perilaku tidak bisa lepas dari dimensi lainya seperti kesadaran, pertimbangan, rasionalitas dan norma-norma atau nilai-nilai yang dianut. Karena itu, untuk menganalisis makna yang terkandung dibalik perilaku tertentu termasuk perilaku pernikahan tidak bisa mengabaikan apa yang ada dalam jiwa para pelakunya. Yang ada dalam jiwa mereka adalah pandangan atau pemahaman mereka terhadap agama atau berbagai ideologi yang terinternalisasi dalam dirinya. Dalam perspektif sosiologi diakui bahwa agama mempengaruhi kehidupan masyarakat baik dalam perilaku sosial, ekonomi, maupun lainnya.⁴¹

Bila membicarakan perubahan dalam masyarakat dan pencapaian tujuan hukum berarti mengkaji perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat yang berorientasi pada proses pembentukan hukum dalam pencapaian

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Hasan Shadily, Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta), 347

tujuannya. Oleh karena itu, objek pembahasan berfokus pada An Engineering Interpretation atau interpretasi terhadap adanya perubahan norma hukum sehingga fungsi hukum sebagai social control dan social engineering dapat terwujud. Dalam objek pembahasan dimaksud, diuraikan konsep dasar An Engineering Interpretation, dalam kaitannya dengan social control dan social engineering dalam menganalisis peraturan perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Konsep dasar An Engineering Interpretation yaitu: Interpretation adalah usaha untuk menggali, menemukan dan memahami nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan dasar pertimbangan dalam menyusun hukum dan menetapkan suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat sehingga terwujudnya tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan. Bila melakukan suatu pendekatan dalam mengamati fenomena sosial dalam masyarakat, yang kemudian hasil pengamatan itu digunakan untuk memecahkan suatu masalah, maka dapat tercapai tujuan interpretasi.

Engineering adalah perubahan-perubahan norma dan nilai-nilai yang terjadi dalam masyarakat seiring dengan terjadinya perubahan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri. Pengertian An Engineering Interpretation yang maksud adalah usah-usaha yang dilakukan oleh kalangan pemikir hukum untuk menemukan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat yang selalu mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya dan

pertumbuhan masyarakat. Untuk selanjutnya nilai-nilai yang dimaksud diadaptasikan oleh para legislator dan praktisi hukum dalam menyelesaikan dan mengambil kebijakan terhadap konflik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dengan mengacu pada tercapainya cita-cita dan tujuan hukum itu sendiri.⁴²

Masyarakat tidak dapat dilihat dari kesatuan yang homogen melainkan terdiri dari berbagai golongan dan kelompok Yang berbeda-beda. Pengakuan terhadap kondisi heteroginitas tersebut sangat penting pada waktu kita berrbicara mengenai kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Ternyata secara sosiologis , kepatuhan hukum tersebut mengikuti berbagai variabel sosiologis. Seperti kelompok jahat dan tidak jahat, umur, kedudukan sosial ekonomi, ras dan sebagainya. Variabel yang muncul dalam penelitian mengenai kepatuhan hukum antara lain urbanisasi serta afiliasi-afiliasi dengan agama, politik dan sosio-ekonomi. Kepaatuhan terhadap hukum, penerimaan atau penolakan peraturan hukum berbeda dari kelompok atau golongan satu ke yang lain.⁴³

Hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia sebelum keluarnya UU No. 1 Tahun 1974 yang dengan sendirinya menjadi sumber bagi UU Perkawinan adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU tersebut yaitu :

⁴² Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 41- 42

⁴³ Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah (Yogyakarta :Genta Publishing, 2010) ,214

1. Hukum Agama, Hukum perkawinan Islam adalah fiqh munakahat, yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam dan warga timor asing yang beragama Islam.
2. Hukum Adat yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang tidak beragama Islam berlaku Hukum Adat masing-masing agamanya
3. Hukum Perdata yang berlaku bagi orang asing Cina, Eropa dan keturunan Eropa
4. Huwelijksordonantie Christen Indonesia yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen

Adanya keinginan untuk menciptakan hukum yang bersifat unifikasi disatu sisi dan kenyataan kesadaran hukum masyarakat yang telah diwarnai oleh Agama yang berbeda yang dituntut untuk didikuti dalam pembinaan hukum disisi lain. Maka, sifat dari UU Perkawinan itu tidak dapat dihindarkan harus mencakup seluruh Agama yang bervariasi.⁴⁴

⁴⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 24

BAB III
NIKAH SIRRI DI DESA KRANDEGAN KECAMATAN KEBONSARI
KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran umum Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Desa Krandegan merupakan salah satu desa dari wilayah Kecamatan Kebonsari yang berada di Kabupaten Madiun. Desa Krandegan merupakan daerah dataran rendah dengan suhu sedang dan kondisi tanah yang subur. Desa Krandegan dengan jumlah penduduk 4688 jiwa. terdiri dari lima Pedukuhan yaitu: Krandegan, Buluh, Pikatan, Sarangan dan Butan. Desa Krandegan berbatasan dengan desa lain yaitu :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari.
2. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari.
4. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo.

Adapun pembagian luas wilayah di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yaitu sebagai berikut :

Luas wilayah	Ha
Pemukiman	130
Persawahan	126

Perkebunan	61
Kuburan	0,56
Pekarangan	69
Perkantoran	1
Prasarana umum	0,14

Terdapat fasilitas umum Desa. Adapun fasilitas-fasilitas umum yang ada di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yaitu :

1. Tanah kas Desa / kelurahan
2. Tanah bengkok
3. Lapangan olahraga
4. Perkantoran pemerintah
5. Tempat pemakaman umum
6. Sekolah
7. Pertokoan
8. Usaha perikanan

Seluruh fasilitas umum tersebut masih berfungsi dengan baik hingga saat ini. Sebelumnya terdapat SDN Krandegan I yang berada di Dukuh Buluh tetapi sejak tahun 2010 SDN tersebut sudah tidak difungsikan lagi dan bangunannya masih terbengkalai hingga saat ini. selain itu juga terdapat masjid disetiap pedukuhan dan beberapa musholla yang masih digunakan untuk salat berjamaah.

B. Profil kemasyarakatan Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Masyarakat Desa krandegan didominasi oleh petani sebagai mata pencaharian sehari-hari. Hal ini dikarenakan tanah yang subur dan akses air yang mudah. Selain sebagai petani, ada sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, PNS, karyawan swasta dan lainnya. Pembagiannya adalah sebagai berikut :

Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	790	22
Buruh tani	520	220
PNS	150	65
Pedagang keliling	30	7
Montir	15	-
Dokter swasta	1	-
Bidan swasta	-	1
TNI	9	-
POLRI	3	-
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	3	-
Pengusaha kecil menengah	3	-
Tukang cukur	5	-
Tukang batu	99	-

Di bidang pendidikan, masyarakat Desa Krandegan didominasi oleh mereka yang hanya sampai lulusan SD. Sebagian besar masyarakat tidak melanjutkan sampai

ke tingkat perguruan tinggi. SMK menjadi sekolah favorit karena terbukanya peluang kerja bagi lulusan SMK cukup besar. Prosentasenya adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------|-----|
| 1. Kuliah | 2% |
| 2. SMA/SMK | 10% |
| 3. SMP | 20% |
| 4. SD | 68% |

Di bidang Keagamaan, mayoritas masyarakat beragama Islam. Hanya ada satu KK sebanyak 5 jiwa di Dukuh Pikatan beragama Kristiani yang merupakan pendatang. Kerukunan antar umat beragama terjalin dengan baik. Di setiap Pedukuhan terdapat satu masjid sebagai Masjid Jami' untuk melaksanakan salat berjamaah dan salat jum'at. Selain itu juga terdapat musholla-musholla di setiap pedukuhan sebagai sarana ibadah. Kegiatan keagamaan yang berjalan di Desa Krandegan yaitu TPQ, madrasah diniyah, yasinan muslimat, pengajian muslimat, membaca solawat dzibaiyah barzanji, lailatul ijtima'dan pengajian umum ketika memperingati hari besar Islam. Adapun Organisasi lembaga kemasyarakatan di Desa krandegan yaitu:

1. PKK
2. karang Taruna
3. RT/RW
5. Posyandu
6. Kelompok Tani

7 Organisasi Keagamaan⁴⁵

C. Nikah sirri di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

1. Pendapat para pelaku

Praktik nikah sirri telah cukup banyak diketahui dalam realitas sosial. Walaupun ada yang mengetahuinya, biasanya hanya orang tertentu dan kalangan terbatas. Memang ada pula yang melakukan nikah sirri dengan tidak terlalu merahasiakannya. Secara umum nikah sirri di desa ini menggunakan konsep nikah sirri yang kedua dan ketiga.

Dari penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa motivasi dari pelaku nikah sirri bermacam-macam. Alasan yang mendominasi adalah bahwa pencatatan pernikahan bukan merupakan suatu keabsahan pernikahan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Marsitin pelaku nikah sirri. Beliau melakukan nikah sirri karena status Sugeng sudah beristri dan telah lama bekerja diluar negeri. Beliau berpendapat bahwa pernikahan asal sudah dijabqobulkan oleh Kyai sudah sah.⁴⁶ Suami yang menginginkan poligami secara sah tetapi tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama karena persyaratan untuk poligami belum cukup. Tampaknya jalur nikah sirri menjadi pilihan bagi mereka yang bermaksud beristeri lebih dari satu orang melalui cara

⁴⁵ Profil desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Th 2016

⁴⁶ Marsitin, Wawancara, TK Eka Sari Pikatan, 2 Agustus 2016

pengesahan itsbat nikah dibandingkan dengan prosedur poligami menurut ketentuan undang-undang..

Lain halnya dengan mbah Djumirah. Beliau menikah dengan mbah Tedjo dengan tujuan agar memiliki pendamping hidup karena ditinggal sendiri oleh anak dan cucunya. Pendapat beliau pencatatan pernikahan hanya untuk pasangan muda mudi sedangkan beliau malu ketika harus mencatatkan pernikahannya karena melihat usia beliau yang sudah lanjut.⁴⁷ Calon mempelai yang sudah lanjut usia dan menginginkan pernikahan tanpa adanya publikasi. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga. Sedangkan pasangan yang lanjut usia telah berkeluarga tetapi tidak ada yang tinggal serumah. Maka merekapun melangsungkan pernikahan secara diam-diam. Pernikahan mereka didasari karena tidak adanya keluarga ataupun saudara yang tinggal serumah.

Adapula pasangan yang telah bercerai tetapi tidak mengajukan gugatan cerai dan masih tinggal serumah sebagaimana pasangan Senin dan Mariyati. Mereka telah sepakat bercerai walaupun masih serumah karena himpitan ekonomi. Beliau berpendapat bahwa pengurusan akta cerai merepotkan karena banyak prosedur yang harus dijalani.⁴⁸

Kompilasi Hukum Islam menilai bahwa pencatatan nikah tidak mempengaruhi keabsahan nikah. Hanya saja tidak mempunyai kekuatan

⁴⁷ Djumirah, wawancara, Tempat kediaman Pikatan, 2 Agustus 2016

⁴⁸ Senin, wawancara, Tempat kediaman Punjul, 2 Agustus 2016

hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam dikenal adanya itsbat nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Pencatatan nikah tidak bisa dikiyaskan dengan saksi dalam perkawinan jadi tidak mempengaruhi keabsahahan karena tidak termasuk persyaratan nikah.

5. Pendapat pemuka agama

Munculnya kasus nikah sirri alam konteks tidak adanya catatan resmi dari KUA disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda-beda. Adapun orang yang menikahkan dalam akad nikah sirri adalah kiai, ustad, pemuka agama, atau orang yang dianggap memahami agama Islam sebagai pengganti wali nikah.

Dalam kasus nikah sirri sering terjadi orang yang menikahkan malah bukan yang berhak menjadi wali nikahnya. Dalam Islam, perwakilan wali memang dapat dibenarkan jika memang sangat terpaksa. Perwakilan wali nikah terjadi karena yang menjadi wali nikah tidak mengetahui atau tidak diberi tahu, atau karena yang berhak menjadi wali tidak bersedia atau mewakilkannya kepada orang lain. Tetapi, ada juga yang menikahkan itu adalah wali nikahnya sendiri baik ayahnya ataupun yang lainnya. Akan tetapi, pernikahan sirri di Desa Krandegan yang menjadi wali nikah adalah walinya dan diwakilkan kepada Bpk Naib.

Diantara faktor penyebab itu adalah karena perbedaan persepsi terhadap pencatatan resmi berupa akta nikah. Dalam hal ini ada yang menganggapnya sebagai suatu keharusan dan khawatir terhadap sanksinya jika melanggar. Sementara dipihak lain, ada yang menganggap bahwa persoalan akta nikah merupakan suatu hal yang gampang dan tidak perlu dikhawatirkan. Faktor lainnya yang cukup penting adalah perbedaan kultur, pemahaman dan sikap masyarakat di lingkungan mereka berada. Dalam hal ini, ada yang menganggap nikah sirri suatu pernikahan yang tidak lumrah bahkan sampai pelanggaran. Tetapi, ada juga sebagian masyarakat menganggapnya sebagai hal yang biasa dan bukanlah suatu pelanggaran.

Adanya pernikahan sirri di Desa Krandegan ini dipengaruhi adanya pernikahan yang dilakukan karena adanya permasalahan yang melatar belakungnya. Sedangkan pernikahan yang dilakukan tanpa adanya suatu permasalahan dapat dilangsungkan secara lancar sesuai aturan yang berlaku baik secara aturan agama maupun secara aturan pemerintah yang berlaku. Adapun aturan tersebut adalah sesuai syarat rukun yang telah disebutkan dalam fiqh madzhab Syafi'i. Sedangkan aturan pemerintah yang berlaku yaitu ijab qobul dilakukan didepan naib dan dicatatkan di KUA setempat. Adapun pernikahan yang dilakukan karena adanya permasalahan, maka hanya dilakukan sesuai dengan aturan agama tanpa aturan pemerintah karena adanya syarat-syarat yang menurut pemerintah belum terpenuhi.

Para calon pengantin yang hendak melakukan nikah sirri menyampaikan alasan mereka kepada pemuka agama mengapa mereka tidak menikah sesuai aturan pemerintah. Pemuka agama(kyai) setempat pun bersedia menikahkan mereka dengan alasan alternatif sebagai jalan terbaik demi kemaslahatan. Bpk Toifuri selaku tokoh masyarakat berpendapat bahwa sebenarnya nikah sirri itu tidak ada. Pernikahan bagaimanapun konteksnya jika sudah memenuhi lima persyaratan sudah cukup dan kelima syarat tersebut tidak mencantumkan adanya pencatatan. Adapun persyaratan tersebut adalah mempelai pria, mempelai wanita, dua orang saksi, ijab dan qobul


Sirri itu berarti rahasia jadi pernikahan sirri berarti pernikahan yang dirahasiakan dan istilah tersebut sudah berlaku umum dimasyarakat. Adanya pencatatan pernikahan adalah sebagai administrasi Negara. Sangat tidak tepat jika pencatatan mempengaruhi keabsahan pernikahan dan merupakan persyaratan nikah.⁴⁹

Menurut Pemuka agama(kyai) setempat, adanya aturan pemerintah untuk mencatatkan pernikahan yaitu sebatas untuk kepengurusan kewarisan mendatang dan tidak mempengaruhi keabsahan nikah. Alasan beliau didapat dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beliau. Beliau berpendapat sebagai berikut “Masalah nikah sirri, sebenarnya adalah pernikahan yang tidak dicatitkan. Tidak mempengaruhi keabsahan nikah karena dalam fiqh tidak disebutkan pencatatan sebagai syarat sahnya perkawinan. Maksud dari

⁴⁹ Toifuri, wawancara, Ngurawan, 17 Juni 2016

pencatatan yang diatur oleh pemerintah adalah untuk mengurus harta warisan dari orang tua. Tidak berdampak pada keabsahan nikah. Ketika pasangan itu sudah saling menyayangi, dan terkendala oleh problema, maka alternatifnya adalah nikah sirri. Ketika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan malah berbuat dosa.”⁵⁰

Pendapat Pemuka agama(kyai) tersebut bertolak belakang dengan pendapat Bapak modin setempat. Menurut Bapak modin, pernikahan tanpa dicatitkan sah menurut agama tapi tidak sah menurut pemerintah. Memang pencatatan pernikahan tidak mempengaruhi keabsahan nikah tapi, sebagai warga Negara kita juga harus taat kepada aturan pemerintah yang berlaku karena kita sebagai warga Negara maka aturan Negara lah yang kita anut agar terjalin ketertiban umum demi kemaslahatan bersama. Pendapat beliau penulis dapat dari wawancara yang penulis lakukan. Adapun pendapat beliau adalah sebagai berikut” nikah sirri itu taat kepada agama tapi tidak taat kepada pemerintah. Sesuai dengan firman Allah :



⁵⁰Rusdi, wawancara, Masjid Al-Ittihad Pikatan, 1 januari 2016

Taatlah kepada Allah, taatlah kepada rasul dan pemerintahan. Kenapa terjadi nikah sirri pasti ada problem. Kalau perkawinan itu adalah perkawinan yang wajar, pasti pernikahan tersebut dicatatkan karena sekarang ini pencatatan juga mudah dan tidak perlu biaya apa susahnya untuk dicatatkan. Akibat dari nikah sirri itu berdampak kepada anak dan istrinya. Memang secara agama sah tapi untuk menjamin ketertiban pastilah perlu bukti otentik berupa akta nikah.⁵¹

dengan ketentuan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, nikah ini tidak dikategorikan sebagai perbuatan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum positif. Bahkan nikah sirri ini membawa implikasi negatif bagi pihak perempuan sekaligus bagi anak hasil dari nikah tersebut, baik secara hukum maupun sosial.

⁵¹ Pitoyo, wawancara, Kediaman Bpk Pitoyo Krandegan, 1 Januari 2016

BAB IV
ANALISA TERHADAP PRAKTIK NIKAH SIRRI DI DESA
KRANDEGAN KECAMATAN KEBONSARI
KABUPATEN MADIUN

**A. Pendapat masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari
Kabupaten Madiun terhadap nikah sirri**

Melihat pendapat dari pemuka agama setempat, secara sosiologi hukum beliau menganut madhab Mazhab Sejarah dan Kebudayaan. Von Savigny berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (Volksgeist). Dia berpendapat bahwa semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari undang-undang. Von Savigny, seorang Jerman waktu itu menentang kodifikasi Jerman. Keputusan-keputusan badan legislatif dapat membahayakan masyarakat oleh karena tidak selalu sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Von Savigny selanjutnya mengemukakan betapa pentingnya untuk meneliti hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilai-nilainya. Pendapat tersebut dewasa ini hampir selalu menjadi pegangan bagi para sosiolog dalam arti bahwa suatu sistem hukum sebenarnya merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih luas dan bahwa antara sistem hukum dengan aspek-aspek sistem sosial lainnya terdapat hubungan timbal

balik yang saling mempengaruhi. Hal lain yang menjadi salah satu pokok ajaran Von Savigny adalah penekanannya pada aspek dinamis dari hukum yang didasarkan pada sejarah hukum tersebut. Kelemahan dari teori ini terletak pada konsepnya mengenai kesadaran hukum yang sangat abstrak. Apakah suatu kesadaran hukum benar-benar terdapat, dan kalau ada sampai sejauh manakah pentingnya dalam membentuk hukum? Kemudian disini timbul pula pertanyaan apakah hukum merupakan pencerminan daripada kesalahan yang berlaku umum, atau apakah justru hukumlah yang membentuk kesadaran tersebut? Walaupun mengandung beberapa kelemahan, namun teori Von Savigny dapat dianggap sebagai langkah utama ke arah pengembangan-pengembangan konsep sosial mengenai sistim hukum.

Sedangkan pendapat bapak modin yang taat kepada peraturan pemerintah yang berlaku tentang pernikahan, maka beliau menganut Mazhab Formalistis. Austin terkenal dengan fahamnya yang menyatakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin maka hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berfikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berfikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Austin menganggap hukum sebagai suatu sistim yang logis, tetap dan bersifat tertutup, dan oleh karena itu ajarannya dinamakan *analytical "jurusprudence*. Inti daripada formalisme didalam ajaran Austin terletak pada Treating law as

an isolated of concepts that have no relevant characteristic of function a part from their possible validity on invalidity within a hypothetical system." Jadi hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan (dalam arti kesebandingan) dan hukum tidak didasarkan pada nilai-nilai yang baik atau buruk melainkan didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Pengaruh dari mazhab formalitas terlihat pada sikap beberapa ahli teori hukum yang berorientasi pada sosiologi dan sosiolog-sosiolog, yang menaruh perhatian pada hukum. Mereka berpegang teguh pada pemahaman antara hukum dengan moral atau berpegang pada batas yang memisahkan apa yang ada pada dewasa ini dengan apa yang akan terjadi dimasa mendatang.

Jika dilihat dari pernikahan sirri di Desa Krandegan, secara hukum islam tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan mereka karena konsep nikah sirri tersebut yaitu :

1. suatu pernikahan yang dilakukan berdasarkan cara-cara agama islam, tetapi tidak dicatat oleh petugas resmi pemerintah, baik oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dipublikasikan. Jadi, yang membedakan nikah sirri dengan nikah umum lainnya secara islam terletak pada dua hal yaitu tidak tercatat secara resmi oleh petugas pemerintah dan tidak ada publikasi. Konsep nikah sirri seperti ini pada umumnya dianggap sah. Hal itu dapat dipahami karena secara fikih tidak mensyaratkan pencatatan nikah.

2. nikah sirri dalam pengertian suatu pernikahan yang mengikuti ketentuan agama dan tercatat oleh PPN atau KUA tetapi belum diadakan resepsi secara terbuka dan luas. Dalam pernikahan semacam ini, biasanya hanya memberitahu atau mengundang sebatas keluarga dekat atau tetangga. Penyebutan nikah sirri disini jelas belum adanya publikasi dalam bentuk acara walimah atau resepsi terbuka. Akad nikah yang tidak disertai walimah atau resepsi lebih karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan atau karena ada pertimbangan-pertimbangan lain.

Pendapat Bpk toifuri selaku tokoh masyarakat, nikah sirri bukanlah suatu pernikahan yang dilarang karena sudah memenuhi persyaratan dalam pernikahan. Adapun persyaratan tersebut adalah : mempelai pria, mempelai wanita, dua orang saksi, ijab, qobul. Nikah sirri bisa haram jika merugikan isteri atau anak yang ditelantarkan karena mereka tidak memiliki landasan untuk melakukan gugatan untuk melindungi dirinya karena tidak tercatat. Yang biasanya menjadi korban akibat adanya perkawinan model ini jika ada masalah adalah dalam bentuk pengingkaran terjadinya perkawinan. Tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu tidak diakui. Terkadang muncul juga permasalahan dalam hal kewarisan.

Secara sosiologi hukum, kepatuhan terhadap peraturan pernikahan di Desa Krandegan, dipengaruhi oleh Indoctrination. Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah telah dididik

agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya kebudayaan lainnya, maka kaidah-kaidah telah ada waktu seseorang dilahirkan dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaidah-kaidah tersebut.

B. Alasan pernikahan sirri pada masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Jika dilihat dari pernikahan sirri di Desa Krandegan maka efektivitas hukum terhadap Undang-undang Perkawinan dalam masyarakat masih rendah.. Efektivitas hukum dimaksud berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis.


Pendapat para pelaku nikah sirri khususnya Marsitin yang menyatakan bahwa pernikahan asal sudah dijabqobulkan oleh Kyai sudah sah dengan alasan isteri telah lama meninggalkannya dan terlanjur melakukan hubungan gelap, dipengaruhi oleh Habituation. Karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah tadi yaitu menikah atas dasar telah melakukan hubungan gelap yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi, apabila hal itu setiap hari ditemui maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuminya

terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama

Sedangkan pendapat mbah Djumirah, pencatatan pernikahan hanya untuk pasangan muda mudi sedangkan beliau malu ketika harus mencatatkan pernikahannya karena melihat usia beliau yang sudah lanjut. Pendapat beliau dipengaruhi oleh factor Utility. Pada dasarnya manusia mempunyai suatu kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah karena kegunaan dari kaidah tersebut. Manusia menyadari bahwa kalau dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaidah-kaidah.

Lain halnya dengan pendapat Bpk Senin dan Mariyati. Mereka telah sepakat bercerai walaupun masih serumah karena himpitan ekonomi. Beliau berpendapat bahwa pengurusan akta cerai merepotkan karena banyak prosedur yang harus dijalani. Pendapat beliau berdasarkan kaidah Group identification. Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah-kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari

kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaidah-kaidah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepatuhan masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun terhadap peraturan pernikahan di Indonesia, dipengaruhi oleh Indoctrination. Pencatatan pernikahan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan. Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya kebudayaan lainnya , maka kaidah-kaidah telah ada waktu seseorang dilahirkan dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaidah-kaidah tersebut.
2. Kesadaran hukum para pelaku nikah sirri di masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun terhadap Undang-undang Perkawinan khususnya pencatatan perkawinan, masih dinilai rendah terbukti adanya kasus nikah sirri di Desa tersebut sehingga keefektivan hukum terhadap peraturan pencatatan pernikahan tidak berjalan pada sebagian masyarakat. Adapun dasar kepatuhan hukum yaitu : indoctrination, habituation, utility, group identification.

B. Saran

1. kepada para pelaku nikah sirri agar segera mencatatkan pernikahannya agar memperoleh hak-haknya sebagai warga negara.
2. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum agar memberikan perhatian lebih terhadap nikah sirri agar tidak terjadi pemahaman ambigu tentang undang-undang perkawinan dan hukum Islam sehingga peraturan perkawinan dapat mengakomodir seluruh problematika yang berkembang saat ini.



BIBLIOGRAPHY

- Ali, Zainuddin. Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Qur'an Al-Karim* dan terjemahan Bahasa Indonesia, Kudus :Menara Kudus, 2006.
- Amirudin, H. Zaenal Asikin. Pengantar Metode penelitian Hukum, cet I , Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta Cet . 1, 2011.
- Ashghary, Basri Iba. Perkawinan dalam Syariat Islam, Jakarta :PT Rineka Cipta, 1996.
- Cotterell, Roger. Sosiologi Hukum, Bandung :Penerbit Nusa Media, 2014.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Faridl, Miftah. Masalah Nikah dan Keluarga, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Hadi,Sutrisno. Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Johson, Alvin S. Sosiologi Hukum, Jakarta :PT Rineka Cipta, 2006.
- Kompilasi Hukum Islam. Citra Umbara, 2013

Munawir, Sosiologi Hukum Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

Munawwir, Achmad Warson. Kamus al-Munawwir, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.

Nurhaedi, Dadi Nikah dibawah Tangan: Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja, Jogjakarta :Saujana 2003.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Th 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Profil desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun th 2016

Rahardjo, Satjipto. Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Saebani, Beni Ahmad. Sosiologi Hukum Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Shadily, Hasan. Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.

Sugiono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002.

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif , Bandung: CV Alpa Beta, 2005.

Syahrar, Saidus. Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksananya:Ditinjau dari Hukum Islam, Bandung: Alumni, 1976.

Syaltut, Mahmud. Al-Fatawa, t.k. :Dar al-Qalam, t.t.

Syarifudin, Amir. Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan, Jakarta: Perdana Media Cet.1, 2006.

Undang-Undang R.I No. 1 Th 1974 tentang Perkawinan, Bandung : Citra Umbara, 2013

Utsman, Sabian. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

